



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

UDURLIMA SIAHAAN, bertempat tinggal di Kelurahan Nanga Bulik RT.012, RW.000, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 10 September 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam Register Perkara Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Ngb Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1.-----B  
ahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Alm. JOKI NAPITUPULU pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Kristen, Gereja Pentakosta Jemaat Lumbanrang Resort Lumbanrang Daerah Sipahutar Pematang Siantar oleh Pdt. A. Simanjuntak, S.Pd sesuai Surat Perkawinan dari gereja Nomor : 10/PR/SPK/GP/2017 tanggal 06 Mei 2017;-----

2.-----B  
ahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon dengan suami pemohon berstatus Perawan dan Jejaka;-----

3.-----B  
ahwa setelah Perkawinan Pemohon dan suami pemohon membina rumah tangga di Kelurahan Nanga Bulik RT.012, RW.000, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau sampai sekarang dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;--

halaman 1 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----B  
ahwa semenjak Pemohon dengan suami pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;-----

5.-----B  
ahwa Pemohon dengan suami pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan dari Negara karena belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;-----

6.-----B  
ahwa Suami Pemohon yang bernama JOKI NAPITUPULU telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2019 di Pangkalan Bun karena kecelakaan kerja, Sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 6209-KM-26082019-0001 tanggal 26 Agustus 2019;-----

7.-----B  
ahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon dengan Suami pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lamandau;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :---

1.-----M  
engabulkan permohonan Pemohon;-----

2.-----M  
enetapkan sah Perkawinan Pemohon (UDURLIMA SIAHAAN) dengan (Alm. JOKI NAPITUPULU) yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Kristen, Gereja Pentakosta Jemaat Lumbanrang Resort Lumbanrang Daerah Sipahutar Pematang Siantar oleh Pdt. A. Simanjuntak, S.Pd sesuai Surat Perkawinan dari gereja Nomor : 10/PR/SPK/GP/2017 tanggal 06 Mei 2017;-

3.-----M  
emerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

halaman 2 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----M  
enetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1.-----Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama UDURLIMA SIAHAAN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, diberi tanda P-1;-----

2.-----Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 6209-KM-26082019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tanggal 19 Desember 1987, diberi tanda P-2;-----

3.----Fotocopy Surat Perkawinan No. 10/PR/SPK/GP/2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Lumbanrang tanggal 06 Mei 2017, diberi tanda P-3;-----

4.---Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6209030905160011 atas nama kepala keluarga JOKI NAPITUPULU yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, diberi tanda P-4;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1.-----Saksi AGUSTINA SIAHAAN;  
-----

• Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Adik Kandung Saksi;-----

• Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama JOKI NAPITUPULU menurut tata cara Agama Kristen di hadapan Pendeta A. SIMANJUTAK, S.Pd di

halaman 3 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Pantekosta Lumbanrang, Pematang Siantar, Sumatera Utara;-----

•-----Bahwa perkawinan Pemohon dengan JOKI NAPITUPULU tersebut hingga kini belum dilaporkan / dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga terhadap perkawinan Pemohon dengan JOKI NAPITUPULU tersebut belum mempunyai Kutipan Akta Perkawinan;-----

•Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar perkawinan Pemohon dengan JOKI NAPITUPULU yang telah dilangsungkan di Gereja Pantekosta Lumbanrang, Pematang Siantar, Sumatera Utara mendapatkan pengesahan dari Pengadilan supaya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena suami Pemohon yang bernama JOKI NAPITUPULU telah meninggal dunia pada tahun 2019 ini;-----

•----Bahwa suami Pemohon yang bernama JOKI NAPITUPULU telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2019 di Pangkalan Bun karena kecelakaan di tempatnya bekerja;-----

## 2.-----Saksi LARISMA SIAHAAN;

•Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kakak Kandung Saksi;-----

•---Bahwa Pemohon pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama JOKI NAPITUPULU menurut tata cara Agama Kristen di hadapan Pendeta A. SIMANJUTAK, S.Pd di Gereja Pantekosta Lumbanrang, Pematang Siantar, Sumatera Utara;---

•-----Bahwa perkawinan Pemohon dengan JOKI NAPITUPULU tersebut hingga kini belum dilaporkan / dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga terhadap perkawinan Pemohon dengan JOKI NAPITUPULU tersebut belum mempunyai Kutipan Akta Perkawinan;-----

•Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar perkawinan Pemohon dengan JOKI NAPITUPULU yang telah dilangsungkan di Gereja Pantekosta Lumbanrang, Pematang Siantar, Sumatera Utara mendapatkan pengesahan dari Pengadilan supaya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena suami Pemohon yang bernama JOKI NAPITUPULU telah meninggal dunia pada tahun 2019 ini;-----

•----Bahwa suami Pemohon yang bernama JOKI NAPITUPULU telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2019 di Pangkalan Bun karena kecelakaan di tempatnya bekerja;-----

halaman 4 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Saksi RUDUNSUH PURBA;

• Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Adik Ipar Saksi;-----

• Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama JOKI NAPITUPULU menurut tata cara Agama Kristen di hadapan Pendeta A. SIMANJUTAK, S.Pd di Gereja Pantekosta Lumbanrang, Pematang Siantar, Sumatera Utara;-----

•-----Bahwa perkawinan Pemohon dengan JOKI NAPITUPULU tersebut hingga kini belum dilaporkan / dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga terhadap perkawinan Pemohon dengan JOKI NAPITUPULU tersebut belum mempunyai Kutipan Akta Perkawinan;-----

• Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar perkawinan Pemohon dengan JOKI NAPITUPULU yang telah dilangsungkan di Gereja Pantekosta Lumbanrang, Pematang Siantar, Sumatera Utara mendapatkan pengesahan dari Pengadilan supaya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena suami Pemohon yang bernama JOKI NAPITUPULU telah meninggal dunia pada tahun 2019 ini;-----

•-----Bahwa suami Pemohon yang bernama JOKI NAPITUPULU telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2019 di Pangkalan Bun karena kecelakaan di tempatnya bekerja;-----

4.-----Saksi MIKAEL ARIFIN SINAGA;

• Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Sepupu Saksi;-----

• Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama JOKI NAPITUPULU menurut tata cara Agama Kristen di hadapan Pendeta A. SIMANJUTAK, S.Pd di Gereja Pantekosta Lumbanrang, Pematang Siantar, Sumatera Utara;-----

•-----Bahwa perkawinan Pemohon dengan JOKI NAPITUPULU tersebut hingga kini belum dilaporkan / dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga terhadap perkawinan Pemohon dengan JOKI NAPITUPULU tersebut belum mempunyai Kutipan Akta Perkawinan;-----

halaman 5 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN NgB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar perkawinan Pemohon dengan JOKI NAPITUPULU yang telah dilangsungkan di Gereja Pantekosta Lumbanrang, Pematang Siantar, Sumatera Utara mendapatkan pengesahan dari Pengadilan supaya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena suami Pemohon yang bernama JOKI NAPITUPULU telah meninggal dunia pada tahun 2019 ini;-----

•----Bahwa suami Pemohon yang bernama JOKI NAPITUPULU telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2019 di Pangkalan Bun karena kecelakaan di tempatnya bekerja;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama JOKI NAPITUPULU yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen di hadapan Pendeta A. SIMANJUTAK, S.Pd di Gereja Pantekosta Lumbanrang, Pematang Siantar, Sumatera Utara dinyatakan sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 4 (empat) orang Saksi yang bernama AGUSTINA SIAHAAN, LARISMA SIAHAAN, RUDUNSUH PURBA dan MIKAEL ARIFIN SINAGA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1.--Bahwa Pemohon pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama JOKI NAPITUPULU menurut tata cara Agama Kristen di hadapan Pendeta A. SIMANJUTAK, S.Pd di Gereja Pantekosta Lumbanrang, Pematang Siantar, Sumatera Utara;---

halaman 6 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa perkawinan Pemohon dengan JOKI NAPITUPULU tersebut hingga saat ini belum pernah dilaporkan / dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;-----

3.---Bahwa suami Pemohon yang bernama JOKI NAPITUPULU telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2019 di Pangkalan Bun karena mengalami kecelakaan di tempatnya bekerja;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya kalau pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama JOKI NAPITUPULU dan oleh karena perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama JOKI NAPITUPULU tersebut telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen yaitu di hadapan Pendeta A. SIMANJUTAK, S.Pd di Gereja Pantekosta Lumbanrang, Pematang Siantar, Sumatera Utara maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama JOKI NAPITUPULU yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 di hadapan Pendeta A. SIMANJUTAK, S.Pd di Gereja Pantekosta Lumbanrang Pematang Siantar, Sumatera Utara sebagaimana Surat Perkawinan Nomor : 10/PR/SPK/GP/2017 tanggal 06 Mei 2017 telah sah menurut hukum sehingga dengan demikian terhadap permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan seorang laki-laki yang bernama JOKI NAPITUPULU dinyatakan sah menurut hukum dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 67 Ayat (2) huruf c Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai domisili maka kepada Pemohon diperintahkan untuk segera melaporkan perkawinannya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

halaman 7 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

## M E N E T A P K A N :

1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.- Menyatakan perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama JOKI NAPITUPULU yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 di hadapan Pendeta A. SIMANJUTAK, S.Pd di Gereja Pantekosta Lumbanrang Pematang Siantar, Sumatera Utara sebagaimana Surat Perkawinan Nomor : 10/PR/SPK/GP/2017 tanggal 06 Mei 2017 adalah sah menurut hukum;-----

3.- Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perkawinannya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;-----

4.-----Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 24 SEPTEMBER 2019 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA

HAKIM

IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

halaman 8 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Ngb





Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran:	Rp.	30.000,-
2.	Meterai :	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi :	Rp.	10.000,-
4.	Panggilan Pemohon :	Rp.	
			85.000,-
5.	Biaya Proses :	Rp.	50.000,-
6.	PNBP Relas Panggilan :	Rp.	
			10.000,-

---

**J u m l a h** : Rp. 191.000,-  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)